



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 451 /KPTS/DISDAG/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020-2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengangkatan dan Pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Provinsi Sumsel dengan suratnya Nomor 005/64/BPSK/2020 tanggal 20 Maret 2020 mengajukan usulan nama Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2026;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA : Masa kerja Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI di Jakarta
2. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
4. Ketua BPSK Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau